



**P U T U S A N**

Nomor : 3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan :

**Tergugat** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 08 Januari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal dikediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor:3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat (P), umur 4 tahun 10 bulan.
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 3 Tahun 1 Bulan.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2013 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : Antara Penggugat dengan Tergugat selalu beda prinsip dalam menentukan rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 2 tahun yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri.
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'insughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 Penggugat datang menghadap dipersidangan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan

hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor:3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sepakat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, dan Penggugat selanjutnya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut sebelum dibacakannya surat gugatan, maka Majelis menilai permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tertanggal 15 Nopember 2016, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526000,- ( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan

hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor:3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.435.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 526.000,-

( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal : .....

hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor:3912/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)